



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0268/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.10, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, sopir, Pendidikan SD, Tempat tinggal semula di Dusun XXXXX, RT.03, RW.10, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 03 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0268/Pdt.G/2013/PA.Mkd., tanggal 04 Pebruari 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.0268/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2007, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 826/46/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kec. XXXXX Kab. Magelang, kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX , umur 4 tahun ikut penggugat;
5. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis hanya berjalan \pm 2 tahun selebihnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
7. Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang sudah 3 tahun 1 bulan Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya;
8. Bahwa dengan dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak Ridho dan tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara minta bantuan teman dan keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho karena penggugat sudah melanggar sighth taklik dan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenaan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan Iwadh uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0268/Pdt.G/2013/PA.Mkd., tertanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 10 Maret 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugatdi depan persidangan mengajukan alat-alat bukti suratberupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308186512870004, tertanggal 30 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.0268/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 826/46/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- 3 Surat Keterangan Ghaib Nomor 01/C/04/I/2014, tertanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan, bernama :

- 1 XXXXX bin XXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.10, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 5 (lima) tahun dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;



2 XXXXX bin XXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.10, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu didepan persidangan, Penggugat menyerahkan uang Iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.0268/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak bulan Desember 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima

sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima

sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang sejak bulan Juli 2011, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.0268/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada bulan Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.0268/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**XXXXX bin XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX binti XXXXX**) dengan iwadh uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,00 (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOERUN, dan, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,

MH.

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.0268/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rp. 351.000,-